

KONSEP PERWALIAN DALAM AL-QUR'AN

Habibi Al Amin.¹

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

Email : habibi.alamin@gmail.com

Masrokhin²

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

Email:masrokhin@unhasy.ac.id

Khoirul Anwar³

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

Email:khoirul.anwar1@gmail.com

Abstrak

Artikel ini adalah hasil penelitian kepustakaan. Arah diskusi penelitian ini adalah bagaimana proses kerja tafsir ahkam dalam memproduksi keragaman konsep perwalian. Artikel ini mendiskusikan penerapan tafsir esoterik fiqh Hanafi dan Syafi'I dalam praktek istinbath dan istidlal. Sumber data penelitian ini adalah Ayat Al-Qur'an dan buku-buku referensi yang membahas metode tafsir Hanafi dan Syafi'I, yaitu al-Umm karya Imam Shafi'I dan al-Mabsut karya as-Shaukani. Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal berkaitan dengan konsep perwalian dalam Al-Qur'an. Pertama, konsep perwalian dalam Al-Qur'an tidak dapat dipaksakan sama antara Shafi'iyah dan Hanafiyah. Perbedaan ini muncul karena tidak ada lafad sarih yang menunjuk pengertian perwalian dalam Al-Qur'an. Kedua, konsep perwalian muncul beragam karena para imam mazhab menggunakan pendekatan esoterik fiqh yang berbeda-beda dalam memahami ayat-ayat dan al-Sunnah. Pendekatan esoterik fiqh yang dilakukan Hanafi dan Shafi'I bertumpu pada proses istinbath dan istidlal yang sama akan tetapi data yang digunakan berbeda

Kata Kunci : *konsep, wali, al-qur'an*

Abstract

This article is the result of library research. The direction of this research discussion is how the process of interpreting ahkam works in producing a variety of guardianship concepts. This article discusses the application of esoteric interpretations of Hanafi and Syafi'I fiqh in the practice of istinbath and istidlal. The data sources of this research are the verses of the Qur'an and reference books that discuss the Hanafi and Shafi'I interpretation methods, namely al-Umm by Imam Shafi'I and al-Mabsut by as-Shaukani. This study concludes several things related to the concept of guardianship in the Qur'an. First, the concept of guardianship in the Qur'an cannot be imposed equally between Shafi'iyah and Hanafiyah. This difference arises because there is no sarih lafad that refers to the meaning of guardianship in the Qur'an. Second, the concept of guardianship appears diverse because the priests of the schools use different esoteric fiqh approaches in understanding the verses and al-Sunnah. The esoteric approach to fiqh carried out by Hanafi and Shafi'I relies on the same istinbath and istidlal process but the data used are different.

Keyword: *concept, wali, qur'an.*

¹ Lectur Universitas Hasyim Asy'ari tebuireng Jombang

² Lectur Universitas Hasyim Asy'ari tebuireng Jombang

³ Lectur Universitas Hasyim Asy'ari tebuireng Jombang

PENDAHULUAN

Secara umum dapat dikatakan bahwa penafsiran ayat-ayat perwalian dalam Al-Qur'an dari yang klasik sampai kontemporer menggunakan tiga pendekatan, *bi al-ma'thūr*, *bi al-ra'yi* dan kombinasi antara *bi al-ma'thūr* dan *bi al-ra'yi*. Aplikasi ketiga pendekatan tafsir itu membawa dampak pada produk ketentuan hukum perwalian yang beragam. Keragaman produk hukum dihasilkan dari pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an sehingga menghasilkan keragaman konsep perwalian.

Studi mendalam tentang konsep perwalian telah digagas pada masa awal kodifikasi hukum islam, maza empat mazhab. Sumber hukum yang ditelaah oleh keempat mazhab merupakan sumber yang sama yaitu Al-Qur'an. Perbedaannya terletak pada pendekatan dalam proses kerja tafsir keempat mazhab. Dilihat dari sisi produk tafsir yang dihasilkan sangat memungkinkan konsep perwalian berubah sesuai dengan keadaan zaman. Konsep perubahan ketentuan perwalian tentu harus merujuk pada sumber yang otoritatif dengan pendekatan yang otoritatif pula, bukan serampangan. Sumber otoritatif tentu merujuk pada sumber yang digunakan para pendahulu –baca ulama empat mazhab-. Sedangkan Pendekatan otoritatif pengkajian ulang konsep perwalan pada zaman kontemporer sekarang juga harus menggunakan pendekatan yan dilakukan oleh ulama empar mazhab dengan membaca ulang argument dan data-data penguat yang mereka ajukan. Disinilah letak pentingnya memahami secara detil pendekatan yang digunakan oleh para ulama terdahulu, argumen yang diajukan serta data-data yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat perwalian.

Pro kontra konsep perwalian dalam hukum Islam memberi efek pada tindakan penguasaan hukum baik perwalian jiwa, harta, maupun jiwa dan harta. Istilah perwalian dalam kajian hukum islam menjadi perdebatan para yang mengerucut pada wajib tidaknya menggunakan wali dalam pernikahan. Di satu sisi mazhab hanafiyah tidak mewajibkan adanya saksi pernikahan, dis sisi lain mazhab shafi'iyah mengharuskan adanya wali pernikahan. Perdebatan para ahli hukum islam tentang keharusan menghadirkan wali dalam pernikahan mempunyai sandaran kuat dalam sumber utama hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah. Mazhab hanafiyah tidak mewajibkan wali dalam pernikahan sedangkan mazhab shafi'iyah justru mewajibkannya. Perbedaan ini secara objektif harus dilihat dari

kaca mata fiqih yang mempunyai sifat elastis. Fiqih memang bersifat akomodatif dan memungkinkan untuk berbeda pandangan. Walaupun berbeda pandangan, kedua pendapat itu membaca dan menafsirkan teks yang sama sekaligus mempunyai sandaran yang sama.

Cara pandang yang berbeda dalam menafsirkan teks merupakan ekspresi berijtihad para ulama. Mereka menggunakan manhaj atau metode yang yang berbeda sehingga menghasilkan produk fiqih yang juga berbeda. Kedua mazhab, yakni shafi'iyah dan hanafiyah walaupun berbeda dalam menentukan status keharusan wali nikah tetapi mereka sepakat dalam satu konsep yaitu wali nikah masuk dalam kategori kategori *al-walayah 'alan-nafs*. Dalam prakteknya, konsep fiqih, perwalian nikah termasuk kategori kategori *al-walayah 'alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrif*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwallian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah dan kakek.

Secara praktis ulama madzhab menghasilkan produk fiqih yang variatif dalam kasus perwalian.. Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabalah berpendapat wali menjadi syarat sahnya pernikahan, dan sebaliknya suatu pernikahan tidak sah tanpa ada seorang wali. Di sisi lain Hanifiyah, dan para sahabatnya Zafar, Sya'bi, dan al-Zuhri berpendapat lain. Jika seorang perempuan telah mampu menggunakan akal sehatnya (*rashīdah*), kemudian ia melangsungkan pernikahannya sendiri tanpa seorang wali, maka pernikahannya dibolehkan dan sah secara hukum Islam.

Perbedaan kedua pendapat tentang perwalian akan lebih jelas dengan melihat, dan membandingkan sumber hukum atau teks ayat Al-Qur'an dan hadits yang mereka baca, Artikel ini mendiskusikan konsep perwalian dalam Al-Qur'an dengan menggunakan model pembacaan mazhab hanafiyah dan shafi'iyah.

Tafsir Perwalian dalam Al-Qur'an;

Para Ahli bersepakat bahwa tidak ada lafad sarih yang menunjuk pengertian perwalian dalam Al-Qur'an. Secara eksplisit istilah perwalian yang menunjukkan kepada penguasaan kepada seseorang tidak disebut dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat tentang wali nikah, secara eksplisit tidak me-*lafaz*-kan kata wali yang bermakna penguasaan kepada seseorang. Lafad yang *sarih* (eksplisit) menunjuk pada perwalian adalah hadits. Selain hadits konsep perwalian merujuk kepada ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan para ulama mazhab fiqh. Kata wali berasal dari bahasa Arab *لوي* yang berarti menolong yang mencintai. Pengertian secara terminologi adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu. Wali mempunyai arti Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. Wali juga bermakna pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Wali juga mengandung arti Orang saleh (suci), penyebar agama. Selain itu makna wali berhubungan dengan Kepala pemerintahan.⁴

Secara umum ragam tafsir perwalian ayat-ayat Al-Qur'an dapat dikategorikan dalam dua kajian, yaitu kajian eksoterik dan kajian esoterik. Pertama, Kajian eksoterik (*zahir*) yakni tafsir yang lebih menitikberatkan pada sisi lahir teks-teks Al-Qur'an. Kedua, pendekatan esoterik (*batin*), yakni tafsir yang lebih menitikberatkan pada sisi isyarat atau pesan batin yang secara implisit terkandung di balik teks-teks lahiriah Al-Qur'an dalam wadah tafsir istinbath dan istidlal. Pendekatan eksoterik mengelaborasi seluruh potensi makna teks lahiriah yang ada sesuai keahlian mufassir. Para ahli semisal Jalal al-Din al-Suyuti⁵ (849–

⁴ Abdul Rahman Ghazali, M.A. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, cet. Ke-3, 2008, .165

⁵ Nama lengkapnya al-Imam Jalal al-Din 'Abd Rahman bin al-Kammal Abi Bakr bin Muhammad bin Sabiq al-Din ibn al-Fakhr 'Uthman ibn Nazir al-Din al-Himam al-Khadiri al-asyuti al-Shafi'i. lahir di daerah asyut dekat Maroko Sabtu malam Ahad, Rajab 849 H, wafat pada Kamis 19 Jumadil ula 911 H. Dia hafal al-Qur'an sebelum umur 8 tahun. Diantara Guru-gurunya: Shaikh Ahmad Shihabuddin al-Sharmisahi (ahli faraid), Shaikh al-Islam 'umar al-Bulqini (ahli fiqh), 'alim al-din Salih bin 'Umar al-Bulqini (ahli fikih), al-ustadh Muhyiddin al-Kafiji (ahli tafsir, ilmu usul, bahasa Arab, dan sastra). Shaikh Sharaf al-Din al-Manawiy. Salah satu murid kesayangannya adalah Shaikh al-Dawudi al-Misriy al-Shafi'iy, seorang ahli hadits terkemuka di Mesir. Teman seangkatan belajarnya adalah Shaikh Shamsuddin al-Sakhawi dan Shaikh 'Ali al-Ashmuni. Buku-buku karangan yang sampai kepada kita ada 600 judul buku, meliputi kajian: tafsir dan ilmu tafsir, hadits dan ilmu hadits, fiqh dan ushul fiqh, sastra dan tata bahasa Arab, dan sejarah. Lihat penjelasan Muhammad Salim Hashim dalam *-turjumat al muallif-* : al-imam Jalal al-Din 'Abd Rahman bin al-Kammal abi Bakr al-Suyuti al-Shafi'iy, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* (Bairut: Dar al-Kitab al-'Ilmyah, TT), Juz I, 4-7.

911 H / 1445–1505 M) dengan *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*⁶ banyak membuat aturan-aturan jelas yang dapat dikatakan standar baku dalam memahami. Menafsirkan ayat perwalian secara eksoterik dan esoterik fiqh (baca istidlal dan istinbat). Buku lain misalnya *Manahil al-'Irfan*.⁷ yang ditulis oleh Muhammad 'Abd al-'Azim al-Zarqani⁸ (1367 H/1948 M) menjelaskan metodologi penafsiran pada lafaz Al-Quran secara jelas, syarat-syarat, dan kriteria kemampuan mufassir.

Salah satu kaidah pokok dalam penafsiran yang menjadi konsensus para ahli adalah pertama kaidah *al-'ibrah bi 'umum al-lafz la bi khusus al- sabab* yaitu pendekatan penafsiran ayat dengan metode eksplorasi tekstual. Pendekatan tekstual ini mencoba menjelaskan ayat dari sisi pengungkapan makna teks tanpa terbelenggu pada sebab-sebab khusus yang melatari turunnya sebuah ayat atau kepada siapa ayat diturunkan.

Kedua, *al-ibrah khusus al- sabab la bi umum al-lafz* yaitu pendekatan penafsiran dengan metode eksplorasi histori atau sejarah yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat. Pendekatan ini menekankan bahwa untuk memahami sebuah ayat diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kenapa sebuah ayat itu diturunkan, peristiwa apa yang melatarbelakangi turunnya ayat, bagaimana kondisi budaya dan sosial pada saat turunnya ayat baik kondisi dalam lingkup lokal tempat diturunkannya ayat maupun kondisi global.

Kaidah ketiga *al-ibrah bi maqasid shari'ah* yaitu pendekatan penafsiran dengan metode eksplorasi esensi tujuan-tujuan pensyariaan sebuah aturan. Pendekatan ini menekankan pada *maqasid al-shari'ah* yaitu tujuan pensyariaan sebuah aturan yang dikandung oleh ayat. Ketiga kaidah di atas menjadi pondasi yang kuat dalam menaungi penafsiran eksoterik yang dilakukan oleh para mufassir. Contoh kaidah ini adalah penafsiran *bi al-ma'thūr* dengan menghadirkan penjelasan-penjelasan yang bersumber dari ayat Al-Qur'an,

⁶ Buku ini terdiri dari dua juz (jilid). Secara fisik juz pertama memuat 404 halaman dan juz kedua 406 halaman (buku dengan penerbit Dar al Kitab al-'Ilmyyah). Buku ini total membahas 80 tema mulai dari tema mengetahui ayat-ayat makkiyah dan madaniyyah sampai dengan tema kaidah-kaidah penting yang harus diketahui seorang mufassir (juz I), sedangkan juz kedua (II) dimulai dari tema ayat-ayat *muhkam* dan *mutashabih* sampai dengan tingkatan-tingkatan para mufassir. Buku ini dianggap sebagai induk dari buku-buku ilmu tafsir dan 'ulum al-Qur'an karena buku ini sering dijadikan rujukan, misalnya buku *Manahil al-'Irfan* banyak merujuk pada buku *al-Itqan*. Buku ini dijadikan standar kurikulum pengajaran di banyak pesantren al-Qur'an di Indonesia dan universitas Islam.

⁷ Buku ini terdiri dari dua jilid berisi tentang kajian ulumul Qur'an. Lihat Muhammad 'Abd al-'Azim al-Zarqani, *Manahil al 'Irfan* (Bairut: Dar al-Kutub, 1996)

⁸ Muhammad 'Abd al-'Azim al-Zarqani keturunan ja'fariyyah yang berada di Mesir bagian Barat di daerah Zarqan. Dia lahir pada permulaan abad 14 Hijriyah, tanggal kelahirannya masih belum dapat ditelusuri. Karir puncaknya diraih dengan predikatnya sebagai guru besar di bidang 'ulum al-Qur'an di fakultas usuluddin Universitas Al-Azhar Mesir. Lihat Muhammad 'Abd al-'Azim al-Zarqani, *Manahil al 'Irfan* (Bairut: Dar al-Kutub, 1996), mukaddimah penerbit.

hadits, dan qaul sahabat serta tabi'in. Contoh pendekatan ini, adalah penafsiran tentang wajibnya wudhu sebelum melaksanakan salat pada QS. Al-Maidah [5]: 6⁹ dijelaskan dengan hadits riwayat Bukhāri.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْبَلُ صَلَاةَ مَنْ أَحَدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

“Tidak akan diterima shalat seseorang yang berhadats hingga dia berwudlu”

Hadits ini menafsirkan hukum wudhu yang belum ditunjukkan QS. Al-Maidah [5]: 6 secara sarih, walaupun ada *dalalah* (clue/penunjuk) berupa amr dengan sighat fi'il amr (kata kerja perintah). Ayat ini hanya menjelaskan perintah melakukan kegiatan sebelum salat yang berupa membasuh wajah, tangan sampai siku-siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Kegiatan kebersihan diri sebelum salat dengan ketentuan khusus ini kemudian ditafsirkan dengan istilah wudhu yang mempunyai hukum wajib. Penafsiran ini berdasarkan hadits di atas.

Contoh lain, misalnya. Penafsiran QS. Al-Maidah [5]: 38¹⁰ tentang batas pemotongan tangan pencuri dan ketentuannya. Ayat ini tidak menjelaskan secara detil batas dan ketentuan hukuman ini. Para mufassir menjelaskan ketentuan potong tangan ayat ini dimulai dari potong pergelangan tangan Berdasarkan dua hadits berikut:

أَنِّي بِسَارِقٍ فَقَطَعْتُ يَدَهُ مِنْ مِفْصَلِ الْكَفِّ

Dan hadits

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ

Para mufassir mendasarkan penjelasan QS. Al-Maidah [5]: 38 bahwa ketentuan pemotongan tangan pencuri itu jika barang yang dicuri senilai seperempat dinar emas. Pemotongan itu dikenakan pada pergelangan tangan. Penafsiran yang mendasarkan pada hadits sebagaimana contoh di atas masuk dalam kategori tafsir dengan pendekatan *bi al-ma'thūr*.

Konsep perwalian merupakan produk tafsir esoteric yang berbasis fiqh. Para ulama mazhab menggunakan istidlal, istinbath serta maqasid shari'ah dalam menjelaskan ayat perwalian. Shafiiyah menggunakan metode esoteric dalam menentukan posisi dan status perwalian sebagai syarat perkawinan. Tafsir esoterik yang ditawarkan shafii menjelaskan konsep wali sebagai persyaratan keabsahan sebuah perkawinan. tidak sah suatu akad nikah bila tidak terpenuhi adanya unsur wali. Menurut shafi'iyah

⁹ QS. Al-Maidah [5]: 6 berbunyi يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ *Artinya:* “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (membasuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki.”

¹⁰ QS. Al-Maidah [5]: 38 berbunyi وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *Artinya* “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka laki”

kerangka tafsir ayat perwalian harus dilihat secara utuh dalam sebuah frame ikatan perkawinan, mulai dari alasan shar’I munculnya hukum nikah, tujuan menikah serta hubungan social kemasyarakatan. Akad nikah adalah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan dihadapan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab dan qobul. Ijab di ucapkan oleh pihak mempelai perempuan yang menurut jumhur ulama’ dilakukan oleh walinya atau wakilnya. Sedangkan qobul adalah pernyataan penerimaan dari pihak mempelai laki-laki.¹⁴

Penafsiran esoteric shafi’I tentang perwalian melibatkan unsur rukun nikah yang lain, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan qobul.

Pro kontra konsep perwalian dalam Islam berhungan erat dengan tafsir sumber hukum pokok yaitu Al-Qur’an dan Hadits. Kedua kubu baik yang pro maupun kontra wali nikah keduanya bersandar pada dalil *naş*. perbedaan hasil ijtihad muncul karena perbedaan ijtihad atau car baca, metode yang dipraktekkan. Penulis membatasi diri dalam diskusi tentang sumber pokok hukum perwalian ini hanya dalam konteks *naş* Al-Qur’an. Pembatasan ini penting untuk menfokuskan pembahasan. Dasar hukum perwalian dalam Al-Qur’an¹¹ adalah Q.S. An-Nur (24): 32 ; dan Q.S. Al-Baqarah (2): 221.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur (24): 32 ;)

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan- perempuan mu’min) sebelum mereka beriman (Q.S. Al-Baqarah (2): 221)

Imam *Shafi’i* berpendapat bahwa *khitab*¹² dalam dua ayat tersebut ditujukan kepada laki-laki, bukan perempuan. Penunjukan *khitab* ini menjadi landasan wajibnya perwalian. Selain *khitab* ayat ini Imam menyandarkan pendapatnya pada QS. Al-Baqarah ayat 232.

Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah dengan bakal suaminya

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut : Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1977), II: 125-127

¹² *Khitab* adalah orang yang ditunjuk/dikenai hukum dalam ayat-ayat hukum

Imam *Shafi'ī* berpendapat bahwa *khitab* QS. Al-Baqarah ayat 232 ini adalah dasar wajibnya perwalian dalam praktek nikah. Ayat ini adalah ayat yang paling tegas mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan. Apabila wali tidak disyaratkan dalam pernikahan maka larangan Allah dalam ayat tersebut akan ditujukan kepada siap. *Shafi'ī* memperkuat argumennya dengan melakukan *istiqra*. Menurut Imam *Shafi'ī* pernikahan itu mempunyai tujuan pelestarian keturunan yang saleh, tunduk beribadah kepada Allah sedangkan perempuan pada umumnya tunduk kepada perasaannya. Akibatnya perempuan tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan. Oleh sebab itu, perempuan tidak boleh melakukan akad nikah secara langsung. Akad nikah harus dilakukan oleh walinya supaya tujuan pernikahan dapat tercapai secara sempurna. Secara eksplisit Ibn *kathīr* mendasarkan argumennya pada QS. al-Baqarah ayat : 232 dan 282:

“ Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)” (al-Baqarah ayat 282)

Ibn *kathīr* memberi komentar tentang ayat ini bahwa Allah SWT melarang kepada orang-orang yang mempunyai kewenangan pengampuan, pengelolaan harta yatim untuk menyerahkan harta kepada pihak-pihak yang belum sempurna akalnya. Belum sempurna, maksudnya pihak-pihak yang belum mampu menggunakan akal dalam tindakan hukum. Para ulama menjelaskan pihak-pihak yang masuk kategori ini adalah anak yang belum baligh, orang gila dan orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Mereka tidak boleh tidak diberi kesempatan mengatur harta benda yang menjadi haknya. Dilarang memberi harta kepada mereka, namun wajib bagi sang waris yang menguasai hartanya memberi pakaian dan belanja dari harta mereka itu dengan disertai ucapan serta berkata yang baik kepada mereka.

Imam *Shafi'ī* menggunakan menguatkan penafsirannya dengan hadits dan ayat lain. Hadits yang dijadikan penguat Imam *shafi'ī* adalah hadits Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Ibn *Majah* dan *Daruquthni* dari Abu *Hurairah*, “ *Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.*”. Ayat yang

digunakan untuk menafsirkan ayat lain adalah QS. Baqarah ayat 232: “ *Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah dengan bakal suaminya.*”

Penafsiran Imam *Shafi’i* tentang wajibnya wali nikah pada ketiga ayat di atas berbeda dengan ditafsirkan berbeda oleh Imam Hanafi. Penafsiran yang diajukan imam Hanafi menyimpulkan bahwa ayat di atas bukan menunjukkan perwalian. Argumen yang dibangun Imam Hanafi adalah bahwa ayat yang terdapat dalam surat al Baqarah ayat 232 diatas dikhitabkan pada suami bukan kepada wali. Demikian juga pada ayat 230 dan 234 pada surat yang sama yang menisbahkan lafadh nikah kepada wanita. Sehingga menurut mereka wanita berhak menikahkan dirinya sendiri.

Ada dua titik perbedaan penafsiran Imam Shafi’i dan Imam Hanafi tentang tiga ayat perwalian di atas. Pertama, Imam Hanafi menafsirkan khitab ayat surat al Baqarah ayat 232, 230 dan 234 dengan makna suami sedangkan Imam Shafi’i menafsirkannya dengan makna wali. Kedua, lafadh nikah pada QS. Al-Baqarah ayat 232 menurut Imam Shafi’i itu dinisbatkan kepada wali, sedangkan Imam Hanafi menisbatkan lafad nikah itu kepada perempuan, bukan kepada wali untuk menikahkan. Ibnu Kathir memberikan penjelasan yang sama dengan Shafi’i bahwa wali mempunyai kewenangan mutlak dalam pernikahan anaknya.

Imam Hanafi memperkuat penafsirannya dengan kedua Hadist Riwayat Muslim yang secara tegas menunjukkan bahwa wanita yang sudah tidak bersuami lagi dan gadis yang telah dewasa mempunyai hak dalam masalah pernikahannya, sehingga wali harus lebih dulu meminta pendapat wanita tersebut dan meminta izin si gadis untuk menikahnya.

Menurut Imam Hanafi Latar belakang turunnya Q.S. Al-Baqarah (2): 232 . Berdasarkan riwayat Bukhari dari Hasan diceritakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan kasus Ma’qil Ibn Yasar yang menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki, tetapi kemudian laki-laki tersebut menceraikannya. Setelah masa ‘iddahnya habis, laki-laki itu datang kembali untuk meminangnya. Namun Ma’qil melarang laki-laki tersebut untuk bersama kembali dengan saudara perempuannya untuk

selamanya. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut. Sandaran lain Imam Hanafi adalah Hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas:¹³

“*Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan wanita perawan (yang belum pernah kawin) dimintakan izinnya dan izinnya adalah diamnya.*” (HR. Muslim dari Ibn Abbas).

Pendapat Abu Hanifah yang membolehkan perempuan dewasa untuk melakukan akad perkawinannya sendiri sangat di pengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang belaku di Kufah pada saat itu. Ketika itu Kufah, sebuah kota di Iraq, menjadi tempat perkemahan militer, sehingga percampuran berbagai kelompok etnis yang berbeda dalam suatu pergaulan yang didominasi oleh orang-orang Persia telah menciptakan sebuah suasana yang kosmopolitan. Akibatnya, adat-istiadat dari suatu masyarakat suku yang bersatu secara dekat menjadi pudar, termasuk dalam hal pengaturan perkawinan yang dianggap dalam masyarakat tradisional suku Arab sebagai hak istimewa anggota keluarga laki-laki.¹⁴

Oleh karena itu keberadaan wali menurut madzhab Hanafi hanyalah anjuran saja bukan diwajibkan. Lagi pula Hadist tentang wali tersebut, menurut mereka adalah ahad. Padahal perkawinan itu menyangkut permasalahan setiap orang. Sehingga tidak mungkin hanya disampaikan pada sahabat saja. Hal ini berindikasi pada Hadist tersebut dipalsukan oleh orang dan dinisbahkan kepada Abu Hurairah.

Perbedaan pendapat ini dikarenakan perbedaan pemahaman terhadap *laa nafiyah*. Ulama’shafi’iyah mengambil makna yang pertama yakni berarti tidak sah sedangkan ulama’ Hanafiyah mengambil makna yang kedua yaitu tidak sempurna. Oleh karena itu keberadaan wali menurut madzhab Hanafi hanyalah anjuran saja bukan diwajibkan Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf berpendapat bahwa perempuan dewasa yang berakal sehat memiliki hak melaksanakan akad nikah langsung tanpa wali, baik gadis maupun janda, baik menikah dengan laki-laki yang sekufu atau tidak.¹⁵

¹³ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al Syaikani, *Bustanul al Akhbar Muhtasar Nail al Authar*, Matba’ah as Salafiah, 1374, h.2161

¹⁴ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh Universty Press, 1964),. 30.

¹⁵ As-Sarkhasi, *al-Mabsuth* (Beirut: Dar al-Ma’rufah, 1409/1989), V: 10.

Imam Hanafi berpendapat bahwa wali tidak termasuk salah satu syarat perkawinan. Menurut mereka, seorang wanita baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri atau anak perempuannya, ataupun menjadi wakil dari pernikahan tersebut.¹⁶ Menurut mereka, wali dalam pernikahan hanya bersifat penyempurna dan anjuran, bukan menjadi syarat sah suatu perkawinan. Naş Hadist riwayat Daruquthni dan Ibn Hibban yang menjadi dasar bagi shafi'iyah itu bukan berarti menunjukkan ke-tidak sah-an tetapi menunjukkan makna ketidak sempurnaan akad. Hal ini sejalan dengan pengertian *laa nafiyah* (kata-kata yang menafikan) dikalangan ulama' ushul fiqh dan *laa* berarti tidak sempurna

Konsensus Ulama dalam Konsep Wali

Para ulama tidak memaksakan diri untuk menyamakan pendapat mereka tentang wajib-tidaknya wali nikah. Tentu sikap ini dapat diterima dalam kajian akademis yang secara ilmiah dapat dipertanggung-jawabkan. Kedua sisi ulama yang berseberangan pendapat harus dipahami dalam satu hasil ijtihad yang menyeluruh, tidak parsial. Secara praktis pelaku hukum (mukallaf) menggunakan pendapat hanafiyah dan syafi'iyah sekaligus dalam satu peristiwa hukum nikah dengan mengambil keringanan-keringanan diantara pendapat keduanya. Contoh tidak-bolehnya menggunakan pendapat hanafiyah dalam tidak wajibnya wali nikah dan menggunakan pendapat syafi'iyah dalam hal tidak wajibnya *i'lan*. Consensus ulama dalam konsep perwalian harus diposisikan pada hasil ijtihad mazhab yang total, tidak pisah-pisah seperti conth di atas.

Tafsir hanafiyah tentang ayat perwalian harus didudukan selaras dengan pendapat mayoritas hanfiah, bukan didudukan dengan pendapat shafi'iyah. Memposisikan salah satu pendapat / tafsir ini penting dalam pelaksanaan tindakan hukum islam yang berkaitan dengan munakahat. Jika pencampuradukan pendapat para ulama mazhab dipraktekkan maka tujuan syariah akan hilang. Di sini perlu memahami dengan baik masing-masing pendapat mazhab secara keseluruhan tentang perwalian, bukan parsial.

Konsensus pendapat ulama mazhab tentang perwalian itu wajib menurut shafi'iyah, serta tidak wajib menurut hanafiyah. Dalam shafi'iyah wali pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak

¹⁶ As Sarkhasi, *al Mabsuth*, Beirut: Daar al Ma'ruf, 1989, juz 5, h. 10

untuk menikahkannya . Apabila tidak terpenuhi maka status pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW. Riwayat dari Aisyah RA:

“Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Apabila telah terjadi hubungan suami istri, maka laki-laki itu wajib membayar mahar atas sikapnya yang telah menghalalkan kehormatan wanita tersebut. Apabila para wali enggan menikahkan seorang wanita, maka pihak penguasa (hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”

Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali itu ada yang umum dan ada yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda.¹⁷ Menurut al Jaziri, wali adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada dibawah perwaliannya menurut ketentuan syari’at.¹⁸

Jumhur ulama’, seperti Malik, ats-Tsauri, Laits dan Syafi’i, berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah ashabah, tetapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu dan keluarga dzawil arham. Imam Syafi’i berkata: “Nikah seorang wanita tidak dapat dilakukan kecuali dengan pernyataan wali qorib ‘dekat’. Jika ia tidak ada, boleh diwakilkan oleh wali yang jauh. Jika ia tidak ada juga, hakim sebagai walinya.”¹⁹ Jika wanita menikahkan dirinya dengan izin walinya atau tanpa izin walinya, nikahnya itu batal dan tidak sah.

Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Perwalian terhadap orang yaitu kekuasaan seseorang untuk mengatur dan bertanggungjawab atas kebutuhan seseorang yang ada dibawah kekuasaannya dalam kebutuhan pribadinya seperti perkawinan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan perwalian terhadap harta benda yaitu kekuasaan seseorang untuk mengatur dan bertanggungjawab dalam memelihara harta dan melakukan transaksi terhadap harta benda tersebut. Dalam mazhab shafi’iyah ketentuan wali itu harus mempunyai kriteria yaitu Baligh dan berakal,

¹⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Beirut, Lebanon: Daar Fath, juz 2, 1992, h. 197

¹⁸ Abd al Rahman al jaziri, *Al fiqh ‘Ala madzahib al Arba’ah*, jilid 4, Lebanon, Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, cet. Ke-7, 1986, h. 20

¹⁹ Sa’id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, cet. Ke-3, 1989,

seagama dengan orang yang diampu, adil, mampu untuk bertransaksi dan bisa dipercaya²⁰ Selain itu wali juga disyaratkan merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam. Allah berfirman Q.S. An-Nisa':4/141

" ... *Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang-orang mukmin* (Q.S. An-Nisa': 4/141

Mendudukan Ragam Tafsir Perwalian dalam Praktek Nikah

Perbedaan pendapat atau tafsir tentang ayat-ayat perwalian perkawinan harus dilihat secara histori sosiologis para mufassir/ulama mazhab. Hanafiyah menetapkan ketidak wajiban wali nikah berdasarkan istiqra yang panjang. Ada pergerseran peran wali dalam praktek nikah yang terjadi saat itu. Peran wali sebagai pelindung berubah menjadi peran bukan pelindung bahkan berburu keuntungan melalui mahar.

Pada awal Islam konsep perwalian dalam perkawinan mengikuti tradisi perkawinan yang dilaksanakan di hamper seluruh semenanjung Arab. Tradisi perwalian muncul melalui praktek perkawinan melalui pembelian/peminangan baik mahar maupun sadaq. Istilah mahar dan sadaq saat itu mempunyai makna yang berbeda. Mahar dibayarkan kepada wali, sedangkan sadaq dibayarkan kepada pengantin perempuan. Mahar pada masa Arabia pra-Islam dianggap sebagai harga pembelian perempuan. Biasanya wali membelanjakan mahar untuk barang-barang yang diperlukan pengantin perempuan ketika ikut ke rumah suaminya, tetapi kadang-kadang mengambil seluruhnya untuk dirinya sendiri. Selain itu, ayah biasanya mengambil uang mas kawin sebagai tambahan kekayaan baginya.²¹

Konsep perwalian perkawinan yang mengikuti logika jual-beli tersebut, kemudian diperbarui oleh Islam dengan memperbaiki makna mahar. Sebelumnya mahar dianggap

²⁰ Wahbah Az Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adilatuh*, juz IV, Daar Fikr, h. 2992

²¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi & Cici Farha, cet. II (Yogyakarta: LSPPA, 1994), hlm. 52-4.

sebagai harga pembelian bagi seorang perempuan yang dinikahi dengan memberikan sejumlah harta kepada wali. Islam memperbarui konsep mahar menjadi pemberian kepada perempuan.²² Hanafiyah mencoba mendudukkan konsep perwalian berdasarkan maqasid syariah yaitu perlindungan terhadap harta perempuan. Peran wali perkawinan saat itu bergeser dari konsep perlindungan menjadi pemerasan harta. Pergeseran peran wali perkawinan inilah yang menjadi dasar istiqlal²³ hanafiyah dalam menentukan tafsir ayat perwalian dalam Al-Qur'an. Di sini, kita dapat memahami mungkin saja pendapat hanafiyah dapat diterapkan jika kondisi memungkinkan, yaitu terjadinya perubahan peran wali nikah.

Dalam konteks dunia Islam hari ini, konsep perwalian hanafiyah memberikan peluang kepada para perempuan untuk menjadi wali. Keberadaan perempuan dewasa kini dapat disejajarkan dengan peran laki-laki dalam hal sama-sama memangku jabatan dan peran penting dalam lembaga maupun instansi. Pandangan madzhab Hanafi dalam kitab *Al-Mabsuth* karya as-Sarkhasi mengizinkan perempuan dewasa (*rashidah*) untuk menikahkan dirinya sendiri atau menjadi wali bagi kerabat wanitanya, baik janda maupun perawan. Dari sudut pandang *Maqashid Syariah*, wali nikah merupakan wilayah kajian primer maqasid syariah, yaitu menjaga kehormatan sebagaimana pendapatnya al-Qarafi yang menambahkan satu tujuan primer yaitu *hifzh al-Irdh* (menjaga kehormatan).

Dalam mazhab shafi'i, wali menjadi unsur rukun nikah. Jika ada salah satu rukun tidak terpenuhi maka menurut shafi'iyah pernikahan itu batal atau tidak sah. Sebaliknya jika rukun tersebut terpenuhi akan dianggap sah pernikahan itu. Menurut Shafi'iyah ada lima unsur yang menjadi rukun nikah yang kelima-limanya berdasarkan dalil nas hadits maupun Al-Qur'an. Kelima rukun tersebut salah satunya adalah wali nikah. Lengkapnya rukun nikah yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan qobul. Menurut jumbuh ulama' nikah itu tidak sah tanpa wali. Mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri maka hukumnya tidak sah.

Dalam konteks hukum dan budaya di Indonesia pendapat shafi'iyah digunakan secara luas dalam hukum perkawinan. Hukum di Indonesia baik hukum adat maupun hukum

²² Coulson, *A History*, hlm. 14

positif menetapkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya guna menentukan sah dan tidaknya suatu pernikahan. Sedangkan pendapat hanafiyah secara praktis tidak digunakan dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Tafsir Esoterik Fiqh: Antara Hanafi dan Shafi'I

Prosedur legislasi Abu Hanifah dalam menafsirkan Al-Qur'an secara esoterik melalui beberapa tahap. Pertama, mengambil hukum secara tekstual dari Alquran melalui pemahaman makna *nas*. Kedua, jika tidak Al-Qur'an tidak menyebutkan suatu hukum secara sarih (*naṣṣan/tekst*) maka merujuk kepada sabda-sabda Rasul yang sah dan yang terdapat di kalangan orang-orang yang bisa dipercaya. Hadits ini harus secara sarih menunjukkan lafad yang berkaitan dengan hukum. Ketiga, Jika dalam Alquran dan hadis tidak diketemukan hukum secara sarih, maka merujuk kepada keterangan para sahabat. Saya mengambil mana yang saya kehendaki. Setelah berpijak pada pendapat pada pendapat orang-orang lain. Jika telah sampai kepada pendapat Ibrahim, As-Sya'bi, Hasan Basri, Ibnu Sirrin, Sa'id bin Musayyab, sambil beliau mengemukakan beberapa nama ulama besar dari para mujtahid, maka aku pun berhak untuk melakukan ijtihad sebagaimana yang mereka lakukan.²³ Ijtihad ini menggunakan metode qiyas, istihsan, istislah. Abu Hanifah menyelami di balik arti dan 'illat suatu hukum dan sering menggunakan qiyas, tapi tidak berarti mengabaikan nas Alquran dan Sunnah atau meninggalkan ketentuan hadis dan athar. Tidak ada riwayat sah yang menyebutkan beliau mendahulukan rasio daripada sunnah dan athar. Bahkan jika menentukan pendapat atau qaul (pertanyaan) sahabat yang benar. Ia menolak untuk melakukan ijtihad.²⁴

Secara tersirat, Hanafi berusaha mengajak orang kepada kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat dalam Alquran dan Sunnah, dan menganjurkan pembahasan persoalan dengan bebas merdeka. Ia banyak mengandalkan qiyas dalam menentukan hukum, menolak sebagian hadis yang di ragukan keshahihannya dan hanya bertumpu pada Alquran. Melalui qiyas ia berusaha agar ayat-ayat Alquran dapat disesuaikan pada tiap ragam kondisi, juga menggambarkan upaya penyesuaian hukum Islam

²³ Khudari Beik, Tarikh Tasyri al-Islami (Beirut: Dar al-Fikri, 1995), h. 128

²⁴ Mun'im A. Sirry, Sejarah Fikih Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 88-89.

dengan kebutuhan masyarakat di segala bidang. Karenanya bidang-bidang ijtihad pun menjadi luas, sehingga ketentuan hukum dapat ditetapkan sesuai dengan keadaan masyarakat tanpa keluar dari prinsip-prinsip dan aturan pokok Islam.²⁵

Jadi pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum suatu masalah, adalah : a. Al-Kitab (Alquran). Semua mazhab sepakat adalah dalil hukum yang pertama dan utama. Walaupun mereka terkadang berbeda pendapat dalam menafsirkan dan istinbat (menetapkan hukum ayat tersebut). b. Al-Sunnah, hadis yang diterima oleh mazhab Hanafi adalah hadis masyhur, yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang, bahkan lebih. c. Aqwalu al-sahabah (perkataan sahabat) d. Ijma' e. Al-Qiyas. Mazhab Hanafi yang paling banyak menggunakan qiyas, sehingga mereka dikenal sebagai ahli ra'yi. f. Istihsan. Prinsip lebih mementingkan keadilan dan kebaikan secara mutlak. g. 'Urf., menurut bahasa adalah apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adat kebiasaan. Beliau melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, sunnah, ijma' atau qiyas, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara qiyas), beliau melakukannya atas dasar istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan istihsan, beliau kepada 'urf manusia.²⁶

Prosedur legislasi imam Syafi'i (ijtihad) dalam menafsirkan Al-Qur'an secara esoterik dijelaskan dalam karyanya al-Umm. Ada beberapa tahapan. Pertama, adalah menjelaskan hukum sesuai dengan nas/teks Alquran dan al-Sunnah. Kedua, apabila tidak ada, maka qiyas (analogi) terhadap Al-Qur'an dan al-Sunnah. Ketiga, dan bila berkaitan dengan hadis dari Rasulullah dan sanadnya sahih, maka itulah tujuan akhir". Namun sumber dasar dalam mazhabnya adalah Alqur'an, al-Hadis, ijma' dan qiyas.²⁷ Jadi metode penafsiran esoterik Shafi'i adalah istidlal untuk Alqur'an dan al-Sunnah, Qiyas untuk penjelasan Al-Qur'an dan hadits secara tersirat.

Kitab Al-Umm menunjukkan bahwa metode penafsiran Shafi'i adalah tafsir bil ma'tsur, yaitu menjelaskan al-Qur'an dengan al-Qur'an, al-Qur'an dengan hadits, atau dengan pendapat atau perbuatan sahabat. Kadang juga Shafi'i menafsirkan dengan

²⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos, 1997), h. 100.

²⁶ M. Ali. Hasan, Perbandingan Mazhabi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 187.

²⁷ Ismail Thalib, Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional yang Dinamais, Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h.26.

perkataan para imam sebelumnya atau sezaman dengannya. Ayat dimaknai dulu sesuai dengan konteks yang difahami, kemudian Shafi'i menguatkan penafsirannya dengan ayat atau hadits yang konteksnya sama dengannya. Tapi, tidak semua ayat ditafsirkan, hanya ayat yang perlu dijelaskan saja. Dalam Muladdimah, Syekh Al-Farron-pengumpul tafsir-tafsir Shafi'I, menjelaskan bahwa tafsir shafi'I itu mempunyai corak khusus. Pertama, pemaparan yang fasih dan mudah mejadikan para pembaca lebih mudah menyerap dan mengungkapkannya. Kedua, Pemaparan yang singkat terkait masalah yang bukan hukum fikih. Ketiga, Ketergantungan penafsirannya pada kaidah atau prinsip-prinsip madzhabnya yang berkaitan atau selaras dengan pandangannya. Keempat, Metode tafsirnya menggunakan: Qur'an dengan Qur'an, Qur'an dengan hadits, Qur'an dengan perkataan Sahabat, *ijma'* para Ulama, Qur'an dengan Qiyas (analogi).

Dalam mengistinbathkan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum, Imam Syafi'i memakai lima dasar, yakni al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas dan Istidlal. Kelima dasar ini yang kemudian dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Syafi'I Sunnah yang dipakai adalah Sunnah yang nilai kuantitasnya *mutawatir* (perawinya banyak) maupun *ahad* (perawinya satu orang), Sunnah yang nilai kualitasnya sahih maupun hasan, bahkan sunnah da'if.

Adapun syarat-syarat untuk semua sunnah da'if adalah: tidak terlalu lemah, dibenarkan oleh kaidah umum atau dasar *kulli* (umum) dari nas, tidak bertentangan dengan dalil yang kuat atau sahih dan hadis tersebut bukan untuk menetapkan halal dan haram atau masalah keimanan, melainkan sekedar untuk keutamaan amal (*fada'il al-'amal*) atau untuk himbauan (*targib*) dan anjuran (*tarhib*). Dalam pandangan Imam Syafi'i hadis mempunyai kedudukan yang begitu tinggi bahkan disebut-sebut salah seorang yang meletakkan hadis setingkat dengan al-Qur'an dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang harus diamankan. Karena, menurutnya, hadis itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan al-Qur'an. Bahkan menurutnya, setiap hukum yang ditetapkan Rasulullah s.a.w. pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang ia peroleh dari memahami al-Qur'an. Dalam pemahaman Imam Syafi'i atas al-Qur'an, ia memperkenalkan konsep *al-bayan*. Melalui konsep *al-bayan* ini, ia kemudian mengklafikasikan dilalah nas atas 'amm dan *khas*. Sehingga ada dilalah 'amm dengan maksud 'amm, ada pula dilalah 'amm dengan dua maksud 'amm dan *khas*, dan ada pula dilalah 'amm dengan maksud *khas*.

Klasifikasi lain adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, ada juga dilalah yang redaksinya menunjuk arti implisit bukan eksplisit, bahkan ada pernyataan ‘*amm* yang secara spesifik ditunjukkan oleh sunnah bahwa maksudnya khusus. Tafsir sebagai usaha untuk memahami dan menerangkan maksud dan kandungan ayat-ayat suci mengalami perkembangan yang cukup bervariasi. Katakan saja, corak penafsiran al-Qur’an adalah hal yang tak dapat dihindari. Spesialisasi yang menjadi basis intelektual *mufassir* sangat mendominasi di abad pertengahan karena keanekaragaman corak penafsiran sejalan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu. Ini terjadi karena minat para *mufassir* pada saat itu berpusat pada kepentingannya. Di sisi lain, ilmu yang berkembang pada abad pertengahan bersentuhan dengan ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu bahasa dan sastra, serta filsafat.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal berkaitan dengan konsep perwalian dalam Al-Qur’an. Pertama, konsep perwalian dalam Al-Qur’an tidak dapat dipaksakan sama antara Shafi’iyah dan Hanafiyah. Perbedaan ini muncul karena tidak ada lafad sarif yang menunjuk pengertian perwalian dalam Al-Qur’an. Kedua, konsep perwalian muncul beragam karena para imam mazhab menggunakan pendekatan esoterik fiqih yang berbeda-beda dalam memahami ayat-ayat dan al-Sunnah. Pendekatan esoterik fiqih yang dilakukan Hanafi dan Shafi’I bertumpu pada proses istinbath dan istidlal yang sama akan tetapi data yang digunakan berbeda.

Referensi

- Beik, Khudari. *Tarikh Tasyri al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikri, 1995.
- Coulson, Noel J. *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh Universty Press, 1964.
- Ghozali, Abdul Rahman. M.A. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, cet. Ke-3, 2008.
- Hamdani, Sa'id Thalib. *Risalatun Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, cet. Ke-3, 1989,
- Hasan, M. Ali.. *Perbandingan Mazhabi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Hashim, Muhammad Salim. dalam *-turjumah al muallif-* : al-imam Jalal al-Din 'Abd Rahman bin al-Kammal abi Bakr al-Suyuti al-Shafi'iy, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Bairut: Dar al Kitab al-'Ilmyyah, TT, Juz I.
- Jaziri, Abd al Rahman *Al fiqh 'Ala madzahib al Arba'ah*, jilid 4, Lebanon, Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, cet. Ke-7, 1986.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut : Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977.
- Sarkhasi, *al Mabsuth*. Beirut: Daar al Ma'ruf, 1989, juz 5.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fikih Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Suyuti, al-imam Jalal al-Din 'Abd Rahman bin al-Kammal abi Bakr. *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Bairut: Dar al Kitab al-'Ilmyyah, TT.
- Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad. *Bustanul al Akhbar Muhtasar Nail al Authar*, Matba'ah as Salafiah, 1374 H.
- Thalib, Ismail. *Imam Syafi'i Muftahid Tradisional yang Dinamis*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Zarqani, Muhammad 'Abd al-'Azim. *Manahil al 'Irfan*. Bairut: Dar al-Kutub, 1996.
- Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islami wa Adilatuh*, Daar Fikr, 2010. juz IV